



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.554, 2019

KEMEN-KP. Jabatan. Kelas Jabatan. Perubahan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14/PERMEN-KP/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 58/PERMEN-KP/2017 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemberian tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja;
- b. bahwa dengan telah dikeluarkannya persetujuan penetapan kelas Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan surat Nomor B/709/M.SM.04.00/2018, perlu dilakukan penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan

Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 58/PERMEN-KP/2017 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1759), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 409) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14/PERMEN-KP/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 58/PERMEN-
 KP/2017 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
 DI LINGKUNGAN KMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
2.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
4.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
5.	Analisis Kepegawaian Madya/Ahli Madya	11
6.	Analisis Kepegawaian Muda/Ahli Muda	9
7.	Analisis Kepegawaian Pertama/Ahli Pertama	8
8.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
9.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
10.	Analisis Kepegawaian Pelaksana/Terampil	6
11.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Madya/Ahli Madya	11
12.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Muda/Ahli Muda	9
13.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama/Ahli Pertama	8
14.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia	8
15.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
16.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana/Terampil	6
17.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula/Pemula	5
18.	Arsiparis Utama/Ahli Utama	13
19.	Arsiparis Madya/Ahli Madya	11
20.	Arsiparis Muda/Ahli Muda	9
21.	Arsiparis Pertama/Ahli Pertama	8
22.	Arsiparis Penyelia	8
23.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
24.	Arsiparis Pelaksana/Terampil	6
25.	Assessor Sumber Daya Manusia Utama/Ahli Utama	14
26.	Assessor Sumber Daya Manusia Madya/Ahli Madya	12
27.	Assessor Sumber Daya Manusia Muda/Ahli Muda	10

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
28.	Assessor Sumber Daya Manusia Pertama/Ahli Pertama	8
29.	Auditor Utama/Ahli Utama	14
30.	Auditor Madya/Ahli Madya	12
31.	Auditor Muda/Ahli Muda	10
32.	Auditor Pertama/Ahli Pertama	9
33.	Auditor Penyelia	9
34.	Auditor Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
35.	Auditor Pelaksana/Terampil	6
36.	Auditor Kepegawaian Madya/Ahli Madya	11
37.	Auditor Kepegawaian Muda/Ahli Muda	9
38.	Auditor Kepegawaian Pertama/Ahli Pertama	8
39.	Dokter Utama/Ahli Utama	14
40.	Dokter Madya/Ahli Madya	12
41.	Dokter Muda/Ahli Muda	10
42.	Dokter Pertama/Ahli Pertama	9
43.	Dokter Gigi Utama/Ahli Utama	14
44.	Dokter Gigi Madya/Ahli Madya	12
45.	Dokter Gigi Muda/Ahli Muda	10
46.	Dokter Gigi Pertama/Ahli Pertama	9
47.	Dosen:	
	a. Guru Besar	15
	b. Lektor Kepala	13
	c. Lektor	11
	d. Asisten Ahli	9
48.	Guru Madya/Ahli Madya	12
49.	Guru Muda/Ahli Muda	10
50.	Guru Pertama/Ahli Pertama	8
51.	Instruktur Madya/Ahli Madya	11
52.	Instruktur Muda/Ahli Muda	9
53.	Instruktur Pertama/Ahli Pertama	8
54.	Instruktur Penyelia	8
55.	Instruktur Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
56.	Instruktur Pelaksana/Terampil	6
57.	Peneliti Utama/Ahli Utama	13
58.	Peneliti Madya/Ahli Madya	11
59.	Peneliti Muda/Ahli Muda	9
60.	Peneliti Pertama/Ahli Pertama	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
61.	Penerjemah Utama/Ahli Utama	13
62.	Penerjemah Madya/Ahli Madya	11
63.	Penerjemah Muda/Ahli Muda	9
64.	Penerjemah Pertama/Ahli Pertama	8
65.	Pengawas Perikanan Utama/Ahli Utama	13
66.	Pengawas Perikanan Madya/Ahli Madya	11
67.	Pengawas Perikanan Muda/Ahli Muda	9
68.	Pengawas Perikanan Pertama/Ahli Pertama	8
69.	Pengawas Perikanan Penyelia	8
70.	Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
71.	Pengawas Perikanan Pelaksana/Terampil	6
72.	Pengawas Perikanan Pelaksana Pemula/Pemula	5
73.	Pengawas Sekolah Utama/Ahli Utama	13
74.	Pengawas Sekolah Madya/Ahli Madya	11
75.	Pengawas Sekolah Muda/Ahli Muda	9
76.	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Utama/Ahli Utama	14
77.	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Madya/Ahli Madya	12
78.	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Muda/Ahli Muda	10
79.	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Pertama/Ahli Pertama	8
80.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama	13
81.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya /Ahli Madya	12
82.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda	10
83.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama	8
84.	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia	9
85.	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
86.	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana/Terampil	6
87.	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula	5
88.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya/Ahli Madya	11
89.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda/Ahli Muda	9
90.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama/Ahli Pertama	8
91.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama/Ahli Utama	13
92.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya/Ahli Madya	11
93.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda/Ahli Muda	9
94.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama/Ahli Pertama	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
95.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia	8
96.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
97.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana/Terampil	6
98.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula/Pemula	5
99.	Penyuluh Perikanan Utama/Ahli Utama	13
100.	Penyuluh Perikanan Madya/Ahli Madya	11
101.	Penyuluh Perikanan Muda/Ahli Muda	9
102.	Penyuluh Perikanan Pertama/Ahli Pertama	8
103.	Penyuluh Perikanan Penyelia	8
104.	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
105.	Penyuluh Perikanan Pelaksana/Terampil	6
106.	Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula/Pemula	5
107.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama/Ahli Utama	15
108.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya/Ahli Madya	13
109.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda/Ahli Muda	11
110.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama/Ahli Pertama	9
111.	Perawat Utama/Ahli Utama	13
112.	Perawat Madya/Ahli Madya	11
113.	Perawat Muda/Ahli Muda	9
114.	Perawat Pertama/Ahli Pertama	8
115.	Perawat Penyelia	8
116.	Perawat Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
117.	Perawat Pelaksana/Terampil	6
118.	Perawat Pelaksana Pemula/Pemula	5
119.	Perekayasa Utama/Ahli Utama	13
120.	Perekayasa Madya/Ahli Madya	11
121.	Perekayasa Muda/Ahli Muda	9
122.	Perekayasa Pertama/Ahli Pertama	8
123.	Perencana Utama/Ahli Utama	14
124.	Perencana Madya/Ahli Madya	12
125.	Perencana Muda/Ahli Muda	10
126.	Perencana Pertama/Ahli Pertama	9
127.	Pranata Humas Madya/Ahli Madya	11
128.	Pranata Humas Muda/Ahli Muda	9
129.	Pranata Humas Pertama/Ahli Pertama	8
130.	Pranata Humas Penyelia	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
131.	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
132.	Pranata Humas Pelaksana/Terampil	6
133.	Pranata Komputer Utama/Ahli Utama	13
134.	Pranata Komputer Madya/Ahli Madya	11
135.	Pranata Komputer Muda/Ahli Muda	9
136.	Pranata Komputer Pertama/Ahli Pertama	8
137.	Pranata Komputer Penyelia	8
138.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
139.	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6
140.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula/Pemula	5
141.	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya/Ahli Madya	11
142.	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda/Ahli Muda	9
143.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama/Ahli Pertama	8
144.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8
145.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
146.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil	6
147.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula/Pemula	5
148.	Pranata Laboratorium Pendidikan Madya/Ahli Madya	11
149.	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda/Ahli Muda	9
150.	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama/Ahli Pertama	8
151.	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8
152.	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
153.	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana/Terampil	6
154.	Pustakawan Utama/Ahli Utama	13
155.	Pustakawan Madya/Ahli Madya	11
156.	Pustakawan Muda/Ahli Muda	9
157.	Pustakawan Pertama/Ahli Pertama	8
158.	Pustakawan Penyelia	8
159.	Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
160.	Pustakawan Pelaksana/Terampil	6
161.	Sandiman Madya/Ahli Madya	11
162.	Sandiman Muda/Ahli Muda	10
163.	Sandiman Pertama/Ahli Pertama	8
164.	Sandiman Penyelia	8
165.	Sandiman Pelaksana Lanjutan/Mahir	6
166.	Sandiman Pelaksana/Terampil	5
167.	Statistisi Madya/Ahli Madya	11

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
168.	Statistisi Muda/Ahli Muda	9
169.	Statistisi Pertama/Ahli Pertama	8
170.	Statistisi Penyelia	8
171.	Statistisi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
172.	Statistisi Pelaksana/Terampil	6
173.	Statistisi Pelaksana Pemula/Pemula	5
174.	Teknisi Litkayasa Penyelia	8
175.	Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
176.	Teknisi Litkayasa Pelaksana/Terampil	6
177.	Teknisi Litkayasa Pelaksana Pemula/Pemula	5
178.	Widyaiswara Utama/Ahli Utama	13
179.	Widyaiswara Madya/Ahli Madya	11
180.	Widyaiswara Muda/Ahli Muda	9
181.	Widyaiswara Pertama/Ahli Pertama	8

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI